



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN SE KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa pertimbangan filosofis sikap gotong royong masyarakat merupakan modal bagi pelaksanaan berbagai kegiatan;
- b. bahwa dalam upaya menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan swadaya gotong royong di segala aspek kehidupan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Se-Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SE  
KABUPATEN JEMBRANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.

6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kecamatan.
7. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan.
8. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan / atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
9. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan Swadaya gotong royong masyarakat di segala aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

### Pasal 2

- (1) Anggota LPM terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

### Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi anggota LPM adalah Penduduk Kelurahan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila;
- c. setia dan Taat kepada Undang-undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/Sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, sudah atau pernah kawin;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengabdikan kepada masyarakat.

## BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 4

- (1) LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat sosial.

- (2) LPM sebagai organisasi berdiri sendiri yang merupakan wahana partisipasi masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.

#### Pasal 5

LPM mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPM mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

#### Pasal 7

LPM mempunyai kewenangan :

- a. bersama-sama Pemerintah Kelurahan menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik dari Pemerintah maupun dari swadaya gotong royong dan menumbuhkan kondisi yang dinamis dalam rangka mengembangkan ketahanan masyarakat;
- b. bersama-sama Pemerintah Kelurahan mengendalikan dan menggali Potensi Pembangunan berdasarkan atas musyawarah mufakat;.
- c. bersama-sama menyusun perencanaan Pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan azas musyawarah;
- d. bersama-sama Pemerintah Kelurahan melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan;
- e. mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan;
- f. menciptakan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan masyarakat.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

LPM berhak mengajukan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kelurahan atas Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan masyarakat.

#### Pasal 9

LPM mempunyai kewajiban :

- a. memelihara, menciptakan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Kelompok-kelompok dan swadaya gotong royong;
- c. mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KEPENGURUSAN

#### Pasal 10

(1) Pengurus LPM terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Seksi Agama;
- b. Seksi Sosial Budaya;
- c. Seksi Kamtibmas;
- d. Seksi Pendidikan;
- e. Seksi Pembangunan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- f. Seksi Kesehatan, KB dan Kependudukan;
- g. Seksi PKK dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Seksi Pemuda dan Olah Raga.

(3) Keanggotaan Seksi-seksi paling rendah 3 (tiga) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang.

(4) Pengurus LPM dipilih dari dan oleh anggota LPM berdasarkan musyawarah mufakat.

#### Pasal 11

Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disahkan oleh Bupati atas usul Lurah melalui Camat.

#### Pasal 12

Tugas pengurus LPM diatur dalam Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengurus LPM.

### BAB VI MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 13

Masa bakti Pengurus dan anggota LPM ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali paling lama 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Pengurus dan anggota LPM berhenti/diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Pengurus dan anggota LPM yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon yang dipilih dari dan oleh masyarakat.
- (3) Pemberhentian pengurus dan anggota LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui keputusan rapat LPM.

### BAB VII SUMBER DANA

#### Pasal 15

Sumber dana untuk menunjang kegiatan LPM berasal dari :

- a. swadaya masyarakat setempat;
- b. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PENUTUP


Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Negara  
pada tanggal 24 Agustus 2005

BUPATI JEMBRANA,



I GEĐE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 24 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GEĐE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN  
SE KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan swadaya gotong royong disegala aspek kehidupan masyarakat, baik dari perencanaan, mengerahkan sampai dengan pengawasan pelaksanaannya, serta untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran tugas Lurah dalam memadukan aspirasi masyarakat dengan kegiatan pemerintahan, maka perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan

LPM pada hakekatnya adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal, berkedudukan di Kelurahan, merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keberadaannya secara organisasi berdiri sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Untuk melaksanakan pemilihan Pengurus LPM, terlebih dahulu diadakan rapat / musyawarah di Tingkat lingkungan untuk memilih wakil dari setiap lingkungan minimal 5 (lima) orang yang mewakili lingkungan dalam pemilihan Pengurus LPM di tingkat Kelurahan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

LPM adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam bidang pengelolaan Pembangunan yang didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan Kelurahan.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tugas Pokok LPM merencanakan pembangunan partisipatif yang didasarkan atas azas musyawarah melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta menumbuhkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pemilihan anggota pengurus LPM di lakukan secara demokratis dalam rapat musyawarah yang diselenggarakan khusus untuk itu, yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang dihadiri oleh Perwakilan dari masing-masing lingkungan.

Pasal 11

Nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Camat oleh Kelurahan setempat, dan atas rekomendasi Camat selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana untuk mendapat pengesahan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5.